



PENETAPAN

Nomor: 103/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah yang diajukan oleh:

- 1. IWAN Bin MARJUKI**, NIK: -, tempat/tanggal lahir: Madiun, 02 Maret 1978, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, alamat tempat tinggal di RT 022, RW 003, Desa Batok, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;
- 2. RUSMIATI Binti NADI**, NIK: -, tempat/tanggal lahir: Madiun, 14 Januari 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat tempat tinggal di RT 022, RW 003, Desa Batok, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Mei 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor: 103/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 28 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.** Pada tanggal 18 Juli 2002 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemarang, xxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/3/VII/2002, tanggal 13 Januari 2022;

Halalaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 103/Pdt.P.2025/PA.Kab.Mn .



2. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat tersebut di atas sampai sekarang, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Khozinul 'Ulum (21 tahun) dan Zidna Aminata Na'ima (14 tahun);

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/3/VII/2002, tanggal 13 Januari 2022;

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis:

- a. Nama Pemohon I tertulis **Ihwan Nurrohim**;
- b. Nama ayah Pemohon I tertulis **Imam Mardjuki**;

Namun dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon tertulis:

- a. Nama Pemohon I tertulis **Iwan**;
- b. Nama ayah Pemohon I tertulis **Marjuki**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk persyaratan mengurus Identitas anak para Pemohon dan Tunjangan Kinerja Pemohon II;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx c.q. Yth.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2. Menetapkan mengubah biodata para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor: 131/3/VII/2002, tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx antara lain :

Halalaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 103/Pdt.P.2025/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Pemohon I semula Tertulis **Ihwan Nurrohim** menjadi **Iwan**;
- b. Nama ayah Pemohon I semula Tertulis **Imam Mardjuki** menjadi **Marjuki**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, untuk dilakukan perubahan pada Akta Nikah tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519060203780002, tanggal 12 Pebruari 2016, atas nama Pemohon I, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3519060908110003, tanggal 30 Oktober 2024, atas nama Pemohon I, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/3/VII/2002, tanggal 13 Januari 2022, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,

Halalaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 103/Pdt.P.2025/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan NIK: 3519060203780002, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-06112019-0027, tanggal 06 Nopember 2019, atas nama Iwan (Pemohon I), dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/281/402.405.01/2025, tanggal 22 Mei 2025, atas nama Pemohon I, dari Kantor Desa Batok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sarjana (S1) No. Blangko: 0008530, Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun, tanggal 02 September 2016, atas nama Iwan, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ternyata di dalam Kutipan Akta Nukah Nomor: 131/3/VII/2002 tanggal 13 Januari 2002;
2. Bahwa Pemohon dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu:
 - 2.1. Ahmad Khozinul 'Ulum (21 tahun); dan
 - 2.2. Zidna Aminata Na'ima (14 tahun);

Halalaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 103/Pdt.P.2025/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penulisan atau penyebutan biodata di dalam Akta Nikah nama Pemohon I tertulis dengan nama Ihwan Nurrohim, dan nama ayah/bin Pemohon I tertulis dengan nama Imam Mardjuki;

4. Bahwa di dalam surat/dokumen lain milik para Pemohon biodata/identitas Pemohon I tertulis/tertera dengan nama Iwan, dan nama ayah Pemohon I tertulis/tertera dengan nama Marjuki;

5. Bahwa untuk keseragaman penulisan/penyebutan biodata dalam dokumen, para Pemohon mohon untuk dilakukan perubahan biodata/identitas para Pemohon, yaitu nama Pemohon I selanjutnya ditulis dengan nama Iwan, dan nama ayah /bin ditulis dengan nama Marjuki;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 s.d. P.6;

Bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I), dan P.3 (fotokopi KK) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas para Pemohon dan sesuai sebagaimana di dalam surat permohonannya, dan para Pemohon adalah penduduk wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, Pemohon I selaku Kepala Keluarga dengan Anggota Keluarga terdiri dari Rusmiati (isteri), Ahmad Khozinul 'Ulum dan Zidna Aminata Na'ima sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikuatkan dengan bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan) atas nama pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Akta Otentik. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Iwan,

Halalaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 103/Pdt.P.2025/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tanggal lahir: Madiun, 02 Maret 1978, adalah anak dari seorang ayah bernama **Marjuki** dan seorang ibu bernama Sri Utami;

Menimbang, bahwa P.6 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Iwan, sebagaimana tercantum di dalam ijazah telah dinyatakan lulus sebagai Sarjana (S1), Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 Ayat (1) HIR dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa:

- 1) Bahwa para Pemohon adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2) Bahwa terdapat perbedaan penyebutan/penulisan biodata/identitas Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis/tertera pada dokumen-dokumen lain milik para Pemohon;
- 3) Bahwa penulisan/penyebutan yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah biodata/identitas Pemohon I tertulis dengan nama **Ihwan Nurrohim**, sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 396 / 35 / IX / 2010, tanggal 21 September 2010, dan nama ayah/bin tetulis/tertera dengan nama Imam Mardjuki;
- 4) Bahwa terdapat penulisan/penyebutan nama bagi Pemohon I di dalam surat/dokumen lain (Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dll) nama Pemohon I tertulis/tertera dengan nama Iwan, dan nama ayah Pemohon I tetulis dengan nama Marjuki;
- 5) Bahwa biodata/identitas Pemohon I dengan penyebutan/penulisan yang berbeda/beragam tersebut diakui sebagai biodata/identitas Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II;
- 6) Bahwa, maksud dan tujuan diajukan perkara ini oleh para Pemohon adalah untuk menyamakan penulisan/penyebutan biodata/identitas para Pemohon sehingga menjadi sama/seragam, tidak ada perbedaan

Halalaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 103/Pdt.P.2025/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan/penyebutannya antara dokumen/surat yang satu dengan lainnya, sehingga terdapat kepastian dan sebagai alas hukum dalam mengurus pembetulan biodata dalam Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus dokumen-dokumen di Kantor / Dinas / Instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan/penyebutan biodata/identitas Pemohon I terdapat dua versi penulisan atau penyebutan, yaitu nama Pemohon I ada yang tertulis dengan nama Ihwan Nurrohim, dan nama ayah/bin ada yang tertulis dengan nama Imam Mardjuki, dan di lain surat-surat dokumen Pemohon I tertulis/tertera dengan nama Iwan, dan anama ayah/bin tertulis dengan nama Marjuki;
2. Bahwa perbedaan penulisan/penyebutan nama dan tanggal lahir maupun nama ayah/bin Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, dimana tertulis dalam akta tersebut adalah identik mengacu pada identitas/biodata Pemohon I sebagai suami Pemohon II, sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, identitas/biodata para Pemohon telah terbukti terdapat perbedaan penulisan identitas/biodata para Pemohon yang terdapat di dalam Akta Nikah sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/3/VII/2002, tanggal 13 Januari 2002, dengan yang tertulis di dalam surat-surat/dokumen-dokumen lainnya milik para Pemohon, yang mana perbedaan penulisan tersebut menunjuk kepada identitas/biodata orang yang sama atau identik, yaitu pada identitas/biodata Pemohon I sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan merubah identitas atau biodata yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, akan

Halalaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 103/Pdt.P.2025/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Menghilangkan kesulitan atau mafsadah harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” (درء المفساد أولى من جلب المصالح);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah berdasar hukum dan mempunyai cukup alasan, serta telah terbukti tentang adanya perbedaan dalam penulisan identitas/biodata Pemohon I yang terdapat di dalam dokumen/surat-surat tersebut adalah menunjuk kepada identitas/biodata Pemohon I sebagai pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk kesamaan/keseragaman dalam penulisan/penyebutan dan sebagai alas hukum serta demi kepastian hukum, maka penulisan identitas/biodata Pemohon I dapatlah dilakukan perubahan penulisan/penyebutan di dalam Akta Nikah, sehingga biodata/identitas Pemohon I ditulis dengan:

1. Nama : Iwan;
2. Nama ayah kandung/bin : Marjuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 46, utamanya Ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa perubahan biodata/identitas, harus berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan, kalimat Pengadilan tersebut yang dimaksud harus dimaknai dengan Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, terhadap pembetulan identitas/biodata Majelis Hakim berpendapat bahwa, pembetulan tersebut tidaklah menjadikan pernikahan

Halalaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 103/Pdt.P.2025/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dengan Pemohon II menjadi tidak sah atau harus dibatalkan, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor satu dikabulkan maka petitum nomor 2 dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon I: Ihwan Nurrohim, sebagaimana tercatat/tertera di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/3/VII/2002, tanggal 13 Januari 2002, untuk selanjutnya Pemohon I ditulis dengan nama: Iwan, dan nama ayah/bin Pemohon I semula tertulis dengan nama Imam Mardjuki, selanjutnya ditulis dengan nama Marjuki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan nomor 3 maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemarang, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata Pemohon dalam Akta Nikah Nomor: 131/3/VII/2002, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nkah tanggal 13 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, semula Pemohon I tertulis dengan nama **Ihwan Nurrohim**, selanjutnya ditulis dengan nama **Iwan**, dan nama

Halalaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 103/Pdt.P.2025/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah/bin Pemohon semula tertulis dengan nama **Imam Mardjuki**, selanjutnya ditulis menjadi **Marjuki**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata dalam Penetapan ini pada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|---------------------|-----|-----------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P | Rp. | 20.000,00 |

Halalaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 103/Pdt.P.2025/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	dan T		
	c.	Redaksi	Rp. 10.000,00
2.		Biaya proses	Rp. 200.000,00
3.	Meterai		Rp. 10.000,00
Jumlah			Rp. 270.000,00

Halalaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 103/Pdt.P.2025/PA.Kab.Mn .